



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah antara :

PENGGUGAT., Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor PU Provinsi NTB, beralamat di KOTA MATARAM, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ina Maulina , SH.**, Advokad & Pengacara, beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2017 , disebut sebagai : **Penggugat ;**
Melawan

TERGUGAT., Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, beralamat di KOTA MATARAM, disebut sebagai : **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Oktober 2017 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hlm. 1 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 09 Oktober 2017, dengan dalil-dalil / alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan karena diperkenalkan oleh orangtua masing-masing dimana sejak perkenalan sampai akhirnya menikah Penggugat tidak terlalu mengenal Tergugat secara dekat karena saat itu Tergugat masih tugas belajar di Bogor sedangkan Penggugat berdomisili di Pancor, sampai akhirnya keluarga memutuskan untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ternyata perkawinan ini tidak berjalan mulus oleh karena pertemuan yang singkat sehingga Penggugat tidak mengenal sifat dan karakter Tergugat yang sesungguhnya hal ini memicu persoalan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Agama Islam di Selong Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 106/M/9/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama \pm 1 tahun dan setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat pindah ke Mataram dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Karang Sukun sampai dengan tahun 2007 dan kemudian pada tahun awal 2008 pindah kerumah sendiri di Perumahan Bumi Kodya Asri Jalan Sunan Bonang IV Blok J No. 11 Jempong Baru Sekarbela, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sampai dengan sekarang.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - a. **ANAK I**, laki-laki, umur 10 tahun
 - b. **ANAK II**, perempuan, umur 4 tahunBahwa oleh karena kedua orang anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat, maka untuk kepentingan kedua orang anak itu sendiri dan

Hlm. 2 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat mengingat kedua orang anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.

5. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya, seiring waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami guncangan tepatnya pada bulan Juli 2014 saat itu Penggugat menemukan SMS Tergugat kepada seorang wanita dan hal itu diakui oleh Tergugat akhirnya Tergugat berjanji secara tertulis untuk tidak mengulangnya lagi, akan tetapi pada Januari 2016 kembali Penggugat menemukan SMS Tergugat dengan perempuan yang berbeda dan kembali Tergugat berjanji secara tertulis kepada Penggugat tidak akan melakukannya lagi. Dan Penggugat berusaha percaya dan memaafkan Tergugat demi kedua anak mereka.
6. Bahwa ternyata janji tinggal janji pada tanggal 14 Oktober 2016 saat itu hari Jumat sekitar jam 09.00 wita Penggugat pulang bersama kedua orang temannya untuk ganti baju akan tetapi apa yang disaksikan Penggugat sungguh membuat shock perasaan Penggugat karena menemukan Tergugat didalam rumah bersama dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya tanpa ada orang lain dimana kondisi pintu rumah saat itu hampir semua tertutup sedangkan helm dan sepatu perempuan tersebut diletakkan di belakang pintu hal ini tentu membuat Penggugat marah besar dan bukannya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat yang lebih parah sejak kejadian itu Tergugat mulai bertingkah aneh sering pulang tengah malam sesuka hati Tergugat tanpa kabar.
7. Bahwa peristiwa tanggal 14 Oktober 2016 tersebut menjadi pucak dimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perang dingin tidak ada saling tegur sapa

Hlm. 3 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



layaknya suami istri yang normal dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih hidup serumah akan tetapi sejak tanggal 14 Oktober 2016 sudah pisah ranjang dimana Penggugat tidur bersama anak-anak dan Tergugat tidur dikamar lain, dan hubungan mereka sudah semakin renggang dimana Tergugat pergi kantor pagi dan pulang sudah tengah malam.

8. Bahwa setelah beberapa peristiwa diatas Tergugat bukannya memperbaiki diri malah semakin menjadi karena diam-diam Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal ini diketahui oleh Penggugat karena ada seseorang yang memberitahukan dengan mengirimkan foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan teman dekat Tergugat yang juga berstatus PNS itu bukan itu saja di sosial media pun Perempuan itu tidak malu memamerkan kemesraan mereka (Akan Tergugat ajukan sebagai bukti) dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah melaporkan ke BKD Kota Mataram dan Tergugat serta perempuan itu sudah dipanggil oleh BKD Kota Mataram. Dan atas perbuatan Tergugat tersebut kehidupan rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan dalam agama Islam yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak terwujud lagi. Dan Penggugat berkesimpulan Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang Penggugat tempuh;
9. Bahwa momen bulan Ramadhan pun ternyata tidak bisa merubah kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat menjadi rukun kembali meskipun kadang berbuka bersama dan sahur bersama tapi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada, Penggugat masih mau menyiapkan makan untuk buka dan sahur semata-mata hanya untuk menyenangkan anak yang paling besar Lalu Firdaus Muhandika yang kebetulan ikut berpuasa agar phisikis anak tersebut selama berpuasa tidak terganggu. Dan sejak bulan April 2017 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
10. Bahwa dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia

Hlm. 4 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.

11. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang ayah tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kedua anak mereka dan Tergugat juga seorang PNS yang memiliki jabatan maka Tergugat wajib memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan ke-2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Penggugat telah mendapat ijin dari atasannya sesuai dengan surat Keputusan Gubernur NTB No. 862/602BKD/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 sesuai dengan bunyi Pasal 3 (1) PP No. 10 tahun 1983 (Terlampir).
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hlm. 5 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama yaitu :
 - c. ANAK I , laki-laki, umur 10 tahun
 - d. ANAK II , perempuan, umur 4 tahun
4. Menetapkan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan anak setiap bulannya untuk 2 orang anak sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat hadir dimuka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurkamah S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Nopember 2017 , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat , sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Perceraian yang telah didapat oleh Penggugat dengan Nomor : 862/602/BKD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 , sedang Tergugat juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hlm. 6 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram , maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari Pejabat yang berwenang , namun sampai sidang tahap kesimpulan Tergugat belum menyerahkan kepada Majelis hakim surat keterangan tersebut dengan alasan lupa membawa di laci meja sedang Penggugat tetap memohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang ,sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar perkawinan terjadi atas dasar diperkenalkan oleh orang tua dalam hal ini ibu masing-masing sampai akhirnya menikah dalam kurun waktu kurang dari setahun, namun bukan menjadi alasan untuk tidak mengenal sifat dan karakter seperti yang disebutkan Penggugat , karena dalam Islam diajarkan yang namanya berpacaran setelah menikah sehingga tidak bisa dikatakan sebagai pemicu persoalan dalam rumah tangga.
2. Bahwa memang benar telah terjadi pernikahan pada tanggal 26 April 2006 oleh Pegawai Pencatatan Nikah Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur di tempat kediaman Penggugat .
3. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal bersama orang tua Penggugat sampai anak pertama lahir, kemudian Penggugat pindah tugas mengikuti Tergugat ke Mataram dan tinggal di rumah orang tua Tergugat namun hanya sebentar sampai akhir tahun 2007, karena Tergugat lebih ingin hidup terpisah dengan orang tua sehingga pada akhir tahun 2007

Hlm. 7 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Penggugat dan Tergugat sepakat membeli rumah bersama sama di Perumahan Bumi Kodya Asri Jalan Sunan Bonang IV Blok J no. 11 yang mulai ditempai bersama awal tahun 2008.

4. Bahwa memang benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK I dan ANAK II, akan tetapi Tergugat tidak menyetujui permintaan Penggugat karena selain Tergugat tidak ingin bercerai seperti yang diajukan Penggugat, bahwa pada hakekatnya seorang anak itu membutuhkan kasih sayang dan asuhan dari kedua orang tuanya baik dari Tergugat maupun Penggugat apalagi kedua orang anak tersebut masih dibawah umur selain juga Tergugat memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka, sehingga Tergugat mohon agar permintan Penggugat dibatalkan.
5. Bahwa memang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun sampai pada tahun 2014 dan tahun 2016 ada sms Tergugat yang masuk dan dibaca Penggugat sudah diakui oleh Tergugat dan mengakui tidak akan mengulangi kekhilafan yang telah dilakukan karena telah saling sms dengan wanita walaupun Tergugat tidak mengenal wanita tersebut, hanya mengenal melalui dunia maya, serta Tergugat telah membuat perjanjian tertulis dan telah menyetujuinya untuk membuat perjanjian tertulis tersebut tanpa memperhatikan isinya, karena Tergugat tidak ingin permasalahan yang berkepanjangan juga demi kedua anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil.
6. Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 tersebut tidak seperti yang didugakan dan disangkakan oleh Penggugat, seperti yang disampaikan oleh Tergugat saat kejadian kepada Penggugat di depan teman-teman Penggugat bahwa Tergugat mengakui salah secara etika, namun tidak ada niat yang lain dari Tergugat saat itu selain terkait masalah kantor dan Tergugat membiarkan Penggugat mengkonfirmasi dan

Hlm. 8 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



mencari sendiri kebenaran tentang wanita tersebut karena menurut Tergugat tidak perlu takut karena tidak ada apa-apa yang disembunyikan, sampai Tergugat membiarkan Penggugat bertemu dengan suami wanita yang dimaksud Penggugat setelah kejadian serta memanggil kedua orang tua Penggugat untuk bertemu orang tua Tergugat sesaat setelah kejadian walau tanpa melibatkan Tergugat.

7. Bahwa tanggal 14 Oktober 2016 itu menjadi awal perang dingin antara Tergugat dan Penggugat karena kehadiran ibu dari Penggugat yang ikut menginap malam setelah bertemu dengan orang tua Tergugat dimana saat Tergugat pulang ke rumah malam hari sekitar jam 20.30 setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan terkait pohon tumbang, ibu Penggugat tanpa basa basi berteriak pada Tergugat dengan suara lantang di malam yang sepi menyebutkan agar Tergugat menceraikan Penggugat walau dibalas oleh Tergugat dengan mengatakan "ibu belum tau permasalahan yang sebenarnya jadi jangan bicara cerai dan jangan bicara dengan suara lantang karena kami hidup dalam lingkungan social di komplek perumahan" namun oleh ibu mertua tidak di gubris tetap dengan suara keras meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, sampai kemudian ibu mertua masuk ke kamar sedangkan kamar yang biasa ditempati oleh Tergugat dan Penggugat dalam posisi terkunci dari dalam oleh Penggugat sehingga Tergugat tidur di kursi ruang tengah, namun untuk malam selanjutnya Tergugat tidur di kamar lain karena ibu Penggugat yang tidur bersma Penggugat di kamar yang biasa di tempati Tergugat, dan Tergugat pergi pagi dan pulang kantor agak malam bukan tengah malam seperti yang disebutkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak ingin ribut dengan suara besar mengingat ibu Penggugat menginap beberapa hari di rumah sebab menurut Tergugat masalah seperti ini bukanlah untuk

Hlm. 9 dari 35 hlm./ Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



diperdengarkan pada tetangga dengan suara-suara keras seperti yang kerap dilakukan oleh Penggugat jika sedang marah walaupun itu di depan anak-anak, itulah yang menjadi dasar Tergugat pulang agak malam untuk menghindari keributan

8. Bahwa terkait foto-foto yang dimaksud Penggugat, Tergugat sudah mengatakan tidak ada hal-hal yang melibatkan hati menjalin hubungan dengan wanita lain seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dan Tergugat kembali membiarkan Penggugat melakukan apa saja untuk mendapatkan informasi termasuk melaporkan wanita tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram karena Tergugat merasa tidak melakukan hal yang salah selain membantu wanita tersebut (walaupun apa yang dilakukan oleh Tergugat dianggap bodoh oleh Penggugat) mengingat wanita tersebut pernah satu kantor walau hanya sebentar sampai wanita, bahkan saat wanita tersebut dipanggil oleh BKD (sedangkan Tergugat tidak dipanggil oleh BKD seperti yang disebutkan Penggugat) Tergugat tidak mengetahui karena tidak ada hubungan yang terlalu special untuk harus tau hal seperti itu walau ada foto-foto (yang akan dijadikan bukti Penggugat) seperti yang disebut Penggugat namun Tergugat tidak merasa ada foto yang mesra karena Tergugat dan wanita tersebut masih berpikir untuk berbuat seperti itu depan orang lain, dan sampai dengan saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah menyetujui permintaan Penggugat untuk bercerai apalagi hanya karena didasarkan oleh egoism dan juga tuntutan dari orang tua Penggugat, sekali lagi Tergugat menyatakan tidak menginginkan adanya perceraian apalagi mengingat ada anak-anak yang masih butuh kasih sayang orang tua lengkap.
9. Bahwa sampai bulan Ramadhan Penggugat masih dengan keegoannya yang merasa klo seorang istri tidak perlu ijin dari suami untuk melakukan segala sesuatu termasuk meninggalkan rumah

Hlm. 10 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



untuk tugas dinas atau menginap di rumah orang tua Penggugat, dimana selama bulan Ramadhan Penggugat hanya menyiapkan sahur dan buka puasa sedangkan Penggugat masuk ke kamar dan tidak ingi bertemu dengan Tergugat, jadi dalam hal ini Penggugat yang tidak ingin merubah keadaan termasuk saat malam Hari Raya Idul Fitri Penggugat pulang menginap di rumah Orang Tua Penggugat tanpa meminta ijin seperti biasa yang dilakukan Penggugat walau sudah sering diingatkan akan perlunya seorang istri untuk meminta ijin suami untuk meninggalkan rumah karena status Penggugat masih sebagai istri Tergugat. Dan sejak bulan April 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir karena Tergugat lebih baik menggunakan sisa gaji yang dimiliki oleh Tergugat yang biasanya diberikan Tergugat pada Penggugat untuk membayar kewajiban cicilan mobil yang sudah tidak pernah dilakukan selama 2 (dua) tahun belakangan yang merupakan bagian tanggung jawab Penggugat, kecuali jika Tergugat masih memiliki rejeki lain yang bisa digunakan maka Tergugat tetap memberikan sisa penghasilan Tergugat kepada Penggugat seperti gaji ke-14, karena menurut Tergugat sangatlah penting untuk menyelesaikan kewajiban hutang piutang setiap bulanya.

10. Bahwa dari semua kejadian tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan bahkan kesimpulan oleh Penggugat untuk melakukan perceraian, apalagi selama ini Penggugat selalu menceritakan kepada orang lain tentang permasalahan keluarga yang seyogyanya aib keluarga itu harus diselesaikan tanpa harus membuak aib tersebut pada orang lain yang hanya akan membuat permasalahan baru karena cerita yang disampaikan disampaikan kembali oleh yang mendengar kepada orang lain dengan tambahan bumbu sehingga menjadi tidak sesuai dengan cerita sebenarnya.
11. Bahwa sudah seharusnya tanggung jawab kehidupan anak itu menjadi tanggung jawab bersama bukan orang perorang kecuali

Hlm. 11 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



anak-anak menjadi hak asuh Tergugat karena Penggugat tidak ingin mengasuh anak-anak bersama sama.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Tidak memutus perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa ,terhadap jawabanTergugat, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada intinya tetap pada Gugatan Cerai Tertanggal 9 Oktober 2017;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 1 Penggugat Tolak, karena Tergugat sadar dalam Agama Islam tidak mengenal pacaran, tapi kenapa Tergugat sendiri setelah menikah sudah punya istri dan anak justru berduan di dalam rumah dengan wanita yang bukan muhrim dalam keadaan rumah tidak ada orang hanya berdua dengan pintu hanya terbuka sedikit sedangkan sepatu dan helm perempuan tersebut di sembunyikan dibalik pintu padahal di teras ada kursi dan di halaman ada berugak kenapa tidak duduk diluar , Dan bukan sampai disitu saja kelakuan Tergugat yang sering bermain hati dengan perempuan membuat Tergugat jadi terbiasa termasuk Tergugat terbiasa berboncengan dengan sudah perempuan lain yang juga bukan muhrimnya yang belakangan Penggugat ketahui perempuan tersebut sering bepergian dengan Tergugat ke tempat-tempat wisata dan foto-foto mereka di jadikan profil WA perempuan tersebut, sehingga janganlah Tergugat membela diri dengan mengatas namakan

Hlm. 12 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



agama kalau Tergugat sendiri belum bisa mengamalkan ajaran agama tata cara berhubungan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 2 tidak perlu Penggugat tanggapi.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 3 tidak perlu Penggugat tanggapi.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 4 Penggugat Tolak, bahwa suatu rumah tangga akan berjalan harmonis apabila adanya keinginan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri apabila hanya suami saja yang ingin bertahan sedangkan istri tidak maka biduk rumah tangga itu tidak bisa berjalan baik dari pada bersama hanya akan menimbulkan banyak mudarat maka lebih baik hidup berpisah, karena hubungan itu bukan hanya lahir tapi juga bathin, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Oktober 2016 sudah pisah kamar meja dan ranjang dan bagaimana bisa rumah tangga berjalan dengan baik dengan kondisi seperti itu. Oleh karena Penggugat sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri setelah kejadian dimana Penggugat bersama kedua orang temannya mendapati Tergugat bersama dengan perempuan yang bukan muhrimnya berdua di dalam rumah dengan kondisi rumah sepi, dan setelah kejadian itu Tergugat sama sekali tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftar dan di sidangkan.

Bahwa menyangkut anak apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan ada di Penggugat oleh karena anak-anak tersebut masih kecil dan masih tidur dengan Penggugat terlebih lagi Tergugat suka pulang larut malam (diatas jam 12 malam) tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memikirkan Penggugat yang ketakutan hanya bersama dua anak yang masih kecil-kecil apakah itu dinamakan suami dan Bapak yang baik yang bisa melindungi keluarganya bukan itu saja kelakuan Tergugat yang tidak bisa berhenti berhubungan dengan perempuan lain adalah contoh yang tidak

Hlm. 13 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



baik buat anak-anak bagaimana mungkin Tergugat bisa mengasuh anak-anak dengan baik. Sedangkan ke sekolah dan pulang sekolah saja Penggugat atau sopir Penggugat yang menjemput, dan tanpa mengecilkan arti seorang ayah, anak-anak dibawah pengasuhan dan pemeliharaan seorang ibu lebih terjamin karena pelukan seorang ibu bagi anak-anak adalah suatu kenyamanan dan ketenangan.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 5 Penggugat benarkan sepanjang menyangkut Tergugat ketahuan sms an dengan perempuan lain bahwa di poin 1 Tergugat sempat menyinggung kalau di Islam tidak mengenal pacaran tapi perbuatan Tergugat tidak mencerminkan itu karena hubungan laki-laki yang sudah beristri dengan perempuan yang bukan muhrim merupakan awal terjadinya suatu hubungan gelap dimana berawal dari sms-an dan didalam islam tidak menghendaki hal itu. Dan meskipun Tergugat sudah membuat surat pernyataan yang isinya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi akan tetapi faktanya Tergugat ulangi dengan berduan bersama perempuan yang bukan muhrimnya di dalam rumah dan bukan itu saja Tergugat juga berani berboncengan dengan perempuan lain, sehingga beberapa kali perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut sudah tidak bisa Penggugat telorir dan maafkan lagi. Dan kelakuan Tergugat yang sudah berjanji tapi mengikari bukan contoh yang baik buat anak-anak.
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 6 Penggugat Tolak, oleh karena kalau memang itu urusan kerja kenapa harus di dalam rumah dengan kondisi rumah sepi dan pintu hanya di buka sedikit dan kenapa sepatu dan helm perempuan tersebut harus di sembunyikan dibalik pintu. Seharusnya kalau urusan kerja bisa di selesaikan dikantor dan bukan di rumah. Tergugat hanya mencari alasan pembenar saja atas perbuatannya yang sudah menerima perempuan yang bukan muhrimnya di dalam rumah yang kondisinya pada saat tidak ada Penggugat.
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 7 Penggugat Tolak bahwa wajar seorang ibu akan marah karena anaknya di sakitin, dan dari kejadian itu

Hlm. 14 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat, dari uraian jawaban Tergugat sudah jelas jangankan Penggugat, orangtua Penggugat khususnya ibu Penggugat saja sudah tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu lagi. Dimana pada jawaban Tergugat poin 1 Tergugat mengutarakan kalau dulu yang mempertemukan Penggugat dengan Tergugat adalah ibu-ibu mereka dan sekarang ibu Penggugat merasa salah pilih setelah mengetahui kelakuan Tergugat dan sekarang ibu Penggugat malah ingin Penggugat dan Tergugat berpisah.

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 8 Penggugat Tolak, perlu Tergugat ketahui apa yang dilakukan Tergugat dengan pergi berdua dengan perempuan lain terlepas apakah melibatkan hati atau tidak yang jelas apakah wajar seorang laki-laki yang sudah beristri pergi dengan perempuan lain dan perempuan itu pernah beberapa kali menjadikan foto Tergugat dengan perempuan itu sebagai profil WA perempuan itu pada saat berdua ditempat-tempat wisata hal tersebut bisa dikategori sebagai selingkuh hati dan mata karena kalau memang tujuan Tergugat hanya membantu kenapa diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga pergi berdua dengan perempuan yang bukan muhrimnya tentu menimbulkan kecurigaan dihati dan diri Penggugat terlebih lagi Selama ini Tergugat tidak pernah menceritakan kalau Tergugat sedang membantu perempuan itu.

Bahwa sesuai dengan uraian jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa kalau Penggugat marah suka didepan anak-anak dan akan lebih baik apabila antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena kalau bersatu lebih banyak mudaratnya kasian juga dengan anak-anak yang akan terus menerus mendengarkan orangtuanya bertengkar karena selain masalah hubungan Tergugat dengan perempuan lain sikap Tergugat yang sering mengatai-ngatai keluarga Penggugat matre dan sering meremehkan orangtua Penggugat selain itu setiap bertengkar Tergugat sering mengatakan kalau laki-laki itu bisa berpoligami hal itu yang tidak bisa diterima oleh Penggugat dan bisa di yakini masalah yang di timbulkan oleh

Hlm. 15 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Tergugat akan terus menjadi bibit pertengkaran dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat dan jangan anak dijadikan senjata oleh Tergugat agar rumah tangga mereka bersatu kembali karena kedepannya tidak akan pernah baik lagi.

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat posita No. 9 sepanjang menyangkut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin adalah benar, dan menyangkut Penggugat tidak pernah ijin karena Penggugat sejak kejadian tanggal 14 Oktober 2016 Penggugat lebih memilih diam dirumah karena kecewa dan terpukul dengan kelakuan Tergugat dan tidak pernah menginap kerumah orangtua Penggugat selain itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa baik lagi seperti dulu sebelum ada kejadian itu, terlebih lagi Tergugat kalau keluar rumah tidak pernah ijin dan pulang sampai larut malam pun tidak ada memberitahukan Penggugat, dan dari jawaban Tergugat sendiri yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar membuktikan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi.
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 10 Penggugat Tolak, oleh karena wajar seorang anak menceritakan permasalahannya kepada orangtuanya dan karena orangtua adalah tempat terdekat bagi Penggugat, dan kenapa Penggugat menceritakan kepada orangtuanya terutama ibunya karena ibunyalah yang mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan agar ibunya juga mengetahui kalau pilihan ibunya salah karena kelakuan Tergugat tidak seperti yang diharapkan.
12. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita No. 11 Penggugat Tolak, Bahwa terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat tetap agar hak asuh dan pemeliharaan tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat oleh karena melihat kondisi Tergugat yang dari jawaban Tergugat tentang hubungannya dengan perempuan-perempuan itu membuat Penggugat khawatir dengan phisikis anak terlebih lagi anak-anak sangat dekat dengan Penggugat.

Hlm. 16 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Berdasarkan uraian Replik Penggugat di atas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat seluruhnya .
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa terhadap Replik kuasa Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/IV/9/2006, tertanggal 23 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong , Kabupaten Lombok Timur , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama : Lalu Firdaus Muhardika bin Lalu Muhamad Iqbal , Nomor: 217/2007, tertanggal 09 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Kabupaten Lombok Timur , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama : Baiq Afiqa Ayudia Khairunnisa binti Lalu Muhamad Iqbal , Nomor: 5271-LT-25042013-0002 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm. 17 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) ;

4. Fotokopi Foto – Foto Tergugat dengan perempuan yang diduga teman dekat Tergugat , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 527102550178 0002 , tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemda , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) ;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas PU Propinsi , bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dan teman kantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab ada orang ketiga, Tergugat ada main dengan perempuan lain Penggugat sering curhat ke saksi karena pernah menemukan sms perempuan tersebut ;

Hlm. 18 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada hari Jum`at sekitar jam 09 .00 pagi bulan Oktober 2016 di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dengan sebab Penggugat bersama saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain berada dalam rumah bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada orang lain dengan suasana rumah tertutup dengan lampu remang – remang dan melihat Tergugat bersama perempuan lain berada dalam rumahnya Penggugat teriak memanggil saksi , sehingga saksi masuk rumah dan melihat ada perempuan tersebut sedang sepatu dan helemnya disembunyikan dibelakang daun pintu rumah tersebut ;
- Bahwa sejak kejadian bulan Oktober 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat , namun tidak berhasil, menurut saksi sulit menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat keras mau cerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan keterangan saksi benar ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

2. SAKSI II , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat;

Hlm. 19 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab ada orang ketiga, Tergugat ada main dengan perempuan lain Penggugat sering curhat ke saksi karena pernah menemukan sms perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada hari Jum`at sekitar jam 09 .00 pagi tanggal 14 Oktober 2016 di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dengan sebab Penggugat bersama saksi dan Laksmi Fortuna (saksi pertama) melihat Tergugat bersama perempuan lain berada dalam rumah bersama Penggugat dan Tergugat dengan tanpa ada orang lain dan suasana rumah tertutup dengan lampu remang – remang dan melihat Tergugat bersama perempuan lain berada dalam rumahnya Penggugat teriak memanggil saksi dan saksi pertama , sehingga saksi masuk rumah dan melihat ada perempuan tersebut sedang sepatu dan helemnya disembunyikan dibelakang daun pintu rumah tersebut ;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 14 Oktober 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian tanggal 14 Oktober 2016 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari keluarga dan Tergugat membuat pernyataan kepada Penggugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selingkuh

Hlm. 20 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



dengan perempuan lain dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, menurut saksi sulit menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat terlanjur sakit hati dan tetap mau cerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, sedang Tergugat menerima sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Nurkamah ,S.H., namun berdasarkan laporan

Hlm. 21 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



mediator tanggal 16 Nopember 2017 , mediasi tidak berhasil/ gagal, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penggugat dan Tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan izin cerai dan Keterangan cerai dari pejabat yang berwenang dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan izin cerai Penggugat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 862/602/BKD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Tergugat sampai pada sidang tahap kesimpulan tidak mengajukan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dan Penggugat tetap meminta agar pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa surat keterangan Tergugat , sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah ranjang dengan sebab ada orang ketiga (perempuan lain) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dan benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin (hubungan suami isteri) sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai sekarang sedang nafakah lahir sudah tidak diberikan sejak bulan April 2017 sampai

Hlm. 22 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sekarang dan pernah diupayakan damai oleh keluarga dan kepala dinas Penggugat, namun tidak berhasil dan Tergugat meminta agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan tidak setuju diasuh oleh Penggugat dan Tergugat keberatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya semula serta tetap menuntut hak asuh anak dan biaya hak asuh anak /hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula (keberatan cerai) dan bila terjadi perceraian Tergugat sanggup membayar biaya hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut biaya hadhonah kedua orang anak tersebut semula sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 13, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 orang saksi;

Hlm. 23 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2006 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua orang anak bernama : 1. Lalu Firdaus Muhardika, laki-laki, 2. Baiq Afiqa Ayudia Khairunnisa, perempuan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Foto – foto) yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, foto tersebut menjelaskan mengenai perempuan yang dicurigai oleh Penggugat, bukti tersebut tidak jelas /kabur sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah/diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 24 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban /bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 serta saksi 1 dan 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2006 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 25 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan karena ada orang ketiga Tergugat ada main dengan perempuan lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi dengan anak – anak saja ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga bahkan pejabat di Instansi Penggugat , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama : 1. Lalu Firdaus Muhardika , laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2007 (umur 10 tahun) , 2.Baiq Afifa Ayudia Khairunnisa , perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2012 (umur 4 tahun), sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , disebabkan karena ada orang ketiga Tergugat ada main dengan perempuan lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi

Hlm. 26 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائنة

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Hlm. 27 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya"*;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 28 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut tentang perceraian juga kumulasi dengan hak hadhonah / hak pemeliharaan dan biaya hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak masing –masing bernama : 1. ANAK I , laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2007 (umur 10 tahun) , 2. ANAK II , perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2012 (umur 4 tahun),berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar kedua orang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung , maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat didukung dengan bukti surat P.2 dengan P.3 serta keterangan 2 orang saksi dalam persidangan bahwa anak – anak tersebut adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang kedua orang anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyid) juga sekarang anak - anak tersebut masih tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan terhadap anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Penggugat selaku ibu kandungnya) untuk mengasuh anak – anak tersebut ,tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :” Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “; maka Majelis Hakim

Hlm. 29 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu serta mengajaknya jalan – jalan pokoknya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya kedua orang anak tersebut, yang saat ini diasuh oleh Penggugat sesuai kesanggupan dan kemampuan/gaji Tergugat semula sejumlah Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) terakhir berubah menjadi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan kedua orang anak sejumlah 2. 000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya menyanggupi memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sesuai penghasilan / gaji Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedang Penggugat dalam repliknya dan kesimpulan lisannya tetap menuntut biaya hadhonah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak – anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal

Hlm. 30 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk menetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ - فتح المعين

Artinya: "*Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Angka 13 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, maka hak nafkah untuk pasangan suami istri yang mempunyai anak adalah 1/3 (sepertiga) gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram dengan gaji setiap bulannya sejumlahRp. 3.600.000,00, (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat secara keseluruhan setiap bulannya sejumlahRp. 3.600.000,00, (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila dianalogkan kepada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Angka 13 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tersebut diatas, maka layak dan adil $1/3 \times \text{Rp. 3.600.000,00}$, (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari gaji Tergugat menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan adalah sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup
Hlm. 31 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing – masing bernama :1. Lalu Firdaus Muhardika , laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2007 (umur 10 tahun) , 2.Baiq Afiqa Ayudia Khairunnisa , perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2012 (umur 4 tahun), kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak – anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah 2 (dua l) orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah , maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 20 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan tuntutan untuk mengasuh dan memelihara sendiri kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut , dan terhadap jawaban dan duplik Tergugat , Penggugat dalam repliknya menolak jawaban / tuntutan dan duplik Tergugat tersebut dan tetap dengan gugatannya untuk mengasuh kedua orang anak tersebut , dan oleh karena jawaban / tuntutan Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat , maka Tergugat wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan , oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jawaban/tuntutan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat

Hlm. 32 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing – masing bernama : 1. ANAK I , laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2007 (umur 10 tahun) , 2. ANAK II , perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2012 (umur 4 tahun) , berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) Penggugat selaku ibu kandung ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafakah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum 3 di atas sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 20 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Hlm. 33 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.Hafiz,M.H., Dan Drs.H. Miftahul Hadi,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadimya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Hafiz. ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 520.000,00 |

Hlm. 34 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 611.000,00

(Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 35 dari 35 hlm./Put. No. 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)